



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Telp.:(0274) 564239, 544975, 555881
Fax.:(0274) 564239, 547861; Laman: pasca.ugm.ac.id, E-mail: sps@ugm.ac.id

SURAT EDARAN
KEBIJAKAN PENGEMBALIAN UKT
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS
GADJAH MADASEMESTER GASAL TA 2024/2025

Nomor: 3762/UN1/SPs/AKM/KM/2024

Memperhatikan surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan UGM nomor 7718/UN1.P.I/TM.01.01/2024 tentang Pendaftaran Ulang Mahasiswa Program Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, bersama ini kami sampaikan kebijakan pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal TA 2024/2025:

1. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi pada Semester Gasal TA 2024/2025 dengan membayar uang kuliah tunggal sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang melaksanakan yudisium pada bulan **Agustus 2024**, dapat diberikan pengembalian biaya uang kuliah tunggal Semester Gasal TA 2024/2025 sebesar 75%;
3. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang melaksanakan yudisium pada bulan **September 2024**, dapat diberikan pengembalian biaya uang kuliah tunggal Semester Gasal TA 2024/2025 sebesar 50%;
4. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang **melaksanakan yudisium setelah September 2024**, tidak mendapatkan pengembalian biaya uang kuliah tunggal;
5. Aturan ini berlaku bagi mahasiswa Program Magister yang sudah menempuh masa studi minimal 4 semester dan mahasiswa Program Doktor minimal 6 semester;
6. Pengajuan Pengembalian (*Refund*) UKT dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan resmi yang telah ditandatangani Ketua Program Studi/Minat Studi, dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan melalui link <http://ugm.id/Refundukt>
7. Permohonan Pengajuan Pengembalian (*Refund*) UKT dapat diajukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap I : permohonan diajukan paling lambat tanggal 13 September 2024
 - b. Tahap II : permohonan diajukan paling lambat tanggal 18 Oktober 2024
8. Pengembalian (*Refund*) UKT Semester Gasal TA 2024/2025 kepada mahasiswa akan diproses secara kolektif sesuai tahap pengajuan pada poin 7;
9. Mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif menerima beasiswa, tidak termasuk kriteria dispensasi di atas;
10. Mahasiswa penerima beasiswa yang UKTnya sudah membayar mandiri (sudah tidak mendapatkan beasiswa), berhak mendapatkan kesempatan pengembalian UKT;
11. Mahasiswa yang sudah mengajukan keringanan UKT Semester Gasal TA 2024/2025 melalui surat permohonan ke Dekan Sekolah Pascasarjana yang diketahui oleh Ketua Program Studi dan sudah disetujui keringanannya, tidak mendapat dispensasi atau pengembalian (*refund*) UKT untuk poin 2 dan poin 3.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Dekan

Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D. *Siti*
NIP.196305021988032001